

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I

Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD  
Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen disusun untuk :
1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen selama 1 (satu) periode pelaporan.
  2. Menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap aturan yang berlaku.
  3. Menyajikan informasi yang bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan dan kebijakan.
  4. Menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas.
- Secara kualitatif laporan keuangan menggunakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, meliputi empat karakteristik sebagai prasyarat yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.
- 1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - c. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - f. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  - k. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

- I. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 20 tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Kebumen;
  - m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD  
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024
- I. PENDAHULUAN
    - 1.1. Maksud dan Tujuan
    - 1.2. Landasan Hukum
    - 1.3. Sistematika Penulisan
  - II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
    - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
    - 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
  - III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
    - 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan Keuangan SKPD
      - 3.1.1. LRA
      - 3.1.2. Neraca
      - 3.1.3. LO
      - 3.1.4. LPE
    - 3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
  - VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN
  - VII. PENUTUP

Bab II

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1

Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan realisasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Total pagu anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 46.275.493.000,- dari 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp. 44.761.423.774,- dengan nilai capaian realisasi 96,73 %.

Anggaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Belanja               | Anggaran       | Realisasi      | %     |
|----|-----------------------|----------------|----------------|-------|
| 1. | Belanja Operasi       |                |                |       |
|    | - Belanja Pegawai     | 3.181.585.581  | 3.026.022.255  | 95,11 |
|    | - Belanja Barang/Jasa | 4.258.038.000  | 3.088.148.519  | 72,53 |
|    | - Belanja Modal       | 24.872.000     | 24.835.000     | 99.85 |
| 2. | Belanja Hibah         | 38.810.998.000 | 38.622.418.000 | 99,51 |
|    | Jumlah                | 46.275.493.000 | 44.761.423.774 | 96,73 |

- 2.2
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 memiliki hambatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut :
- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab/kota : Gaji dan TPP tidak terserap karena adanya karyawan/pegawai yang pensiun sampai akhir tahun tidak terisi.
- Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik : Belanja Hibah kepada Bawaslu Kab. Kebumen, antara DPA dan NPHD tidak sama sehingga yang di cairkan sesuai NPHD.
- Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial tidak berjalan maksimal karena Bupati dan Wakil Bupati Cuti dalam rangka mengikuti Pemilihan Bupati dan wakil Bupati.

Bab III

Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1 LRA/Pendapatan

Tidak terdapat pos pendapatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

3.1.2 Neraca

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen terdapat Neraca yang terdiri dari :

- Tanah

: Rp. 269.675.000,-
- Peralatan dan Mesin

: RP. 1.514.730.386,-
- Gedung dan Bangunan

: Rp. 3.154.733.745,-
- Penyusutan

: Rp.(1.451.534.201),-

3.1.3 LO

Rekening LO yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yaitu :

Beban Operasi

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai memiliki pagu Anggaran Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari :

- Beban Pegawai :

Tahun Anggaran 2024 : Rp. 3.181.585.000,-

Tahun Anggaran 2023 : Rp. 2.943.809.049,-

Kenaikan/~~Penurunan~~ : Rp 237.775.951,-

Presentase : 2,79%

b) Beban Persediaan

Beban Persediaan memiliki pagu Anggaran Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari :

- Beban Persediaan :

Tahun Anggaran 2024 : Rp. 60.342.097,-

Tahun Anggaran 2023 : Rp. 2.884.500,-

Kenaikan/~~Penurunan~~ : Rp. 57.457.597,-

Presentase : 200,92 %

- c) **Beban Jasa**  
 Beban Jasa memiliki pagu Anggaran Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari :
- **Beban Jasa :**
    - Tahun Anggaran 2024 : Rp. 4.258.038.000,-
    - Tahun Anggaran 2023 : Rp. 5.090.627.505,-
    - Kenaikan/Penurunan : Rp. 832.589.505,-
    - Presentase : -19,17 %
- d) **Beban Pemeliharaan**  
 Beban Pemeliharaan memiliki pagu Anggaran Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari :
- **Beban Pemeliharaan :**
    - Tahun Anggaran 2024 : Rp. 49.760.000,-
    - Tahun Anggaran 2023 : Rp. 28.384.850,-
    - Kenaikan/Penurunan : Rp. 21.375.150,-
    - Presentase : 108,237 %
- e) **Beban Perjalanan Dinas**  
 Beban Perjalanan Dinas memiliki pagu Anggaran Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari :
- **Beban Perjalanan Dinas :**
    - Tahun Anggaran 2024 : Rp. 897.749.000,-
    - Tahun Anggaran 2023 : Rp. 942.080.648,-
    - Kenaikan/Penurunan : Rp. 44.331.648,-
    - Presentase : 4,79 %
- f) **Beban Hibah**  
 Beban Hibah memiliki pagu Anggaran Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari :
- **Beban Hibah :**
    - Tahun Anggaran 2024 : Rp. 38.810.998.000,-
    - Tahun Anggaran 2023 : Rp. 24.490.416.000,-
    - Kenaikan/Penurunan : Rp. 14.320.582.000,-
    - Presentase : 49.86 %

#### 3.1.4 LPE

Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. **LPE Tahun Anggaran 2024**
- Ekuitas Awal : Rp. 3.382.016.096,-
  - Surplus/Defisit - LO : Rp.( 44.736.588.774),-
  - Lain-lain : Rp. 0
  - Ekuitas Akhir : Rp. 3.406.851.096,-
- b. **LPE Tahun Anggaran 2023**
- Ekuitas Awal : Rp. 3.094.581.286,-
  - Surplus/Defisit - LO : Rp.(32.654.684.016),-
  - Lain-lain : Rp. 259.455.750,-
  - Ekuitas Akhir : Rp. 3.382.016.096,-

- 3.2 **Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.**

#### Bab IV

##### Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Bab II Pasal 2 yang berbunyi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sesuai bunyi Pasal 3 yakni untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan dan Partai Politik;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan;
6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ideologi dan kewaspadaan;
7. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang politik dalam negeri;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bab V

##### Penutup

Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pagu anggaran tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 46.275.493.000,- yang terdiri dari Rp. 3.181.585.000,- pagu anggaran Belanja Pegawai dan Rp. 4.258.038.000,- pagu anggaran Belanja barang dan Jasa serta Rp. 38.810.998.000,- Belanja Hibah (PARPOL, KPU, BAWASLU, POLRI dan ORMAS) serta Rp 24.872.000,- Belanja Modal.

Kebumen, 31 Desember 2024

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KEBUMEN  
selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



WIDIATMOKO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681128 199603 1 006